**Hj. Niken : Target Penyebaran PAUD di NTB 2021 Harus Terealisasi**



*https://www.nusabali.com/*

**Mataram,DS** – Bunda PAUD NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE. M.Sc. meminta agar target penyebaran PAUD holistik integratif pada tahun 2021 bisa tersebar secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di NTB.

Hal itu ditegaskan Hj. Niken selaku Bunda PAUD saat membuka rakor Bunda PAUD, Selasa, 8 Desember 2020, di Kantor Bappeda Provinsi NTB.

Dalam rakor tersebut, Bunda PAUD meminta agar semua pihak untuk mendukung kegiatan program tersebut, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan masyarakat agar target pada 2021 dapat direalisasikan.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini (PAUD), merupakan investasi pendidikan yang memberikan keuntungan besar bagi pembangunan SDM NTB di masa depan. Karena pada masa usia inilah manusia akan dibentuk karakternya.

Dijelaskan Hj. Niken, saat ini NTB telah memiliki regulasi yang mendukung program PAUD integratif. Selain itu, Kabupaten/kota di NTB, juga sudah memiliki peraturan yang rapi. “Kami berharap kabupaten/kota juga harus memberikan dukungan, baik regulasi maupun anggaran,” ujarnya.

Untuk itu ia menilai, saat ini NTB sudah berada pada tingkat kesadaran, bahwa PAUD holistik integratif ini merupakan suatu hal yang sangat penting, dan harus sama-sama kita dukung dan sukseskan.

Kami menyadari lanjutnya, bahwa hal ini tidak mungkin untuk dapat dilakukan sendiri. Namun keterlibatan semua pihak dan dukungan anggaran sangat penting untuk menyukseskan program ini.

“Alhamdulillah tadi Kepala Bappeda NTB sudah menjelaskan bahwa telah dianggarkan dalam RAPBD 2021,” ujarnya.

Semua unsur juga harus kita gandeng untuk ikut mendukung PAUD integratif di NTB, tambahnya. Saat ini NTB juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling punya komitmen dalam mendukung PAUD integratif.

Provinsi juga sudah punya lembaga, regulasi, perencanaan dan penganggaran dan SOP. Untuk itu, ia meminta jajarannya untuk lebih aktif turun di wilayah kabupaten/kota hingga tingkat desa. Hal ini sebagai upaya untuk terus menyadarkan akan pentingnya peran Bunda PAUD di Kabupaten/kota di NTB dalam menyukseskan program PAUD integratif di Provinsi NTB. Karena dalam program PAUD holistik integratif ini, sudah ada layanan gizi, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan untuk anak.

“Kita harus memberikan motivasi, bahwa kita sedang melakukan yang sangat besar dan bermakna untuk kontribusi pembangunan di NTB,” katanya.hm

**Sumber Berita:**

1. <https://dutaselaparang.com/hj-niken-target-penyebaran-paud-di-ntb-2021-harus-terealisasi/>
2. <https://www.taroainfo.com/2020/12/hjniken-minta-target-penyebaran-paud-di.html>
3. <http://www.wartabumigora.id/2020/12/hj-niken-minta-paud-di-ntb-2021-harus.html>

**Catatan:**

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.[[1]](#footnote-1)

Satuan PAUD dapat didirikan oleh: a. pemerintah kabupaten/kota; b. pemerintah desa; c. orang perseorangan; d. kelompok orang; atau e. badan hukum.[[2]](#footnote-2) Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[3]](#footnote-3)

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
2. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
   2. data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
   3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
   4. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
3. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kepala dinas:
4. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
5. memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.
6. Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala dinas.[[4]](#footnote-4)

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 huruf d berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.[[5]](#footnote-5)

1. Pasal 1 angka 1, [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 ayat (1), [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 6, [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 7, [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 8, [↑](#footnote-ref-5)